



P U T U S A N

Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan bisaa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Siti Fatimah alias Acil Binti Muhammad Arifin |
| 2. Tempat lahir | : Ida Manggala |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/1 Juli 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Ida Manggala Rt. 002 Rw. 001 Kec.
Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 s/d tanggal 18 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 s/d tanggal 27 Nopember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2020 s/d tanggal 13 Desember 2020 ;
4. Hakim sejak tanggal 25 Nopember 2020 s/d tanggal 24 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 25 Desember 2020 s/d tanggal 22 Pebruari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Norhanifansyah, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt. 17 Lk. VII Kandangan, Kab. HSS, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 240/Pen.Pid/2020/PN Kgn tanggal 2 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn tanggal 3 Pebruari 2021 tentang penunjukan Hakim Ketua Majelis yang baru ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Siti Fatimah alias Acil Binti Muhammad Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siti Fatimah alias Acil Binti Muhammad Arifin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 butir obat Seledryl ;
 - 15 butir obat Samcodin ;
 - 1 buah dompet warna hijau ;
 - 1 pak plastik klip ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Siti Fatimah alias Acil Binti Muhammad Arifin pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Desa Ida Manggala Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saat itu saksi Ahmad Rifani dan saksi Wisnu Kurniawan serta rekan yang lainnya sedang stand by di ruang Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan, setelah itu para saksi mendapat informasi dari Kanit Reskrim Polsek Sungai Raya kalau di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdakwa telah berjualan obat sediaan farmasi tanpa ijin, setelah mendengar informasi tersebut lalu para saksi serta rekan yang lainnya langsung mendatangi Kanit Reskrim Polsek Sungai Raya yang saat itu sudah berada di Mapolsek Sungai Raya, setelah para saksi bertemu dengan Kanit Reskrim Polsek Sungai Raya kemudian bersama-sama langsung berangkat menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saat itu para saksi langsung mengamankan terdakwa lalu para saksi menghubungi Kepala Desa dan setelah Kepala Desa datang kemudian para saksi serta rekan yang lainnya langsung melakukan penggeledahan di rumah dan dikios milik terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan dikios milik terdakwa ditemukan 14 butir obat Seledryl dan 15 butir obat Samcodin yang disimpan didalam dompet warna hijau, selain itu para saksi juga menemukan uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut dan 1 pak plastik klip yang disimpan di lemari yang ada didalam kios, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Seledryl dan Samcodin tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang menawarkan kepada terdakwa dan orang tersebut langsung datang ke rumah terdakwa, obat-obatan tersebut terdakwa beli dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 kepingnya yang terdiri dari 5 keping obat jenis Seledryl yang berjumlah 50 butir dan 5 keping obat jenis Samcodin yang berjumlah 50 butir, terdakwa menjual per 10 butir baik obat jenis Seledryl dan Samcodin dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) karena sebelum terdakwa jual kembali kepada pembeli obat-obatan tersebut terdakwa kupas dulu dari bungkusnya lalu terdakwa mengemasnya didalam plastik klip yang berisi 10 butir setiap kemasan/paket, keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila habis terjual setiap 1 kemasan/paket yang berisi 10 butir adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan kalau semua sudah terjual sebanyak 10 keping maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dimana terdakwa sudah melakukan perbuatannya sekitar 2 bulan ;

Bahwa berdasarkan surat laporan Pengujian BPOM Banjarmasin No. LP.Nar.K.19.0862, tanggal 1 Oktober 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir Seledryl warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar kaplet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr, Gliseril, Guaiakolat, Klorfeniramin Maleat ;

Bahwa terdakwa dalam menyediakan sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar karena terdakwa bukan ahli, atau apoteker dalam memperjual belikan obat-obatan tersebut ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wisnu Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa diamankan karena telah menjual bermacam-macam jenis obat yang termasuk daftar G yaitu 14 butir obat Seledryl dan 15 butir Samcodin dan uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta 1 buah dompet warna hijau dan 1 pak plastik klip yang tercantum didalam barang bukti ;
 - Bahwa saksi bersama Ahmad Rifani mengamankan terdakwa ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 09.00 Wita di Desa Ida Manggala Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan ;
 - Bahwa pada saat itu kami sedang berada di kantor, dan ada informasi masyarakat kepada kami ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki toko obat, hanya warung biasa saja dan tidak memiliki ijin ;
 - Bahwa terdakwa membeli obat tersebut dari seseorang yang ia tidak kenal ;
 - Bahwa terdakwa bukan agen dan hanya mempunyai warung biasa saja dan ditempat itu ia ada menyimpan obatnya dan kami berhasil menemukan 14 butir obat Seledryl dan 15 butir Samcodin dan uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta 1 buah dompet warna hijau dan 1 pak plastik klip ;
 - Bahwa dari menjual obat tersebut menurut terdakwa ia mendapatkan keuntungan ;
 - Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker hanya masyarakat biasa ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Ahmad Rifani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan karena telah menjual bermacam-macam jenis obat yang termasuk daftar G yaitu 14 butir obat Seledryl dan 15 butir Samcodin dan uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta 1 buah dompet warna hijau dan 1 pak plastik klip yang tercantum didalam barang bukti ;
- Bahwa saksi bersama Wisnu Kurniawan mengamankan terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 09.00 Wita di Desa Ida Manggala Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa pada saat itu kami sedang berada di kantor, dan ada informasi masyarakat kepada kami ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki toko obat, hanya warung biasa saja dan tidak memiliki ijin ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli obat tersebut dari seseorang yang ia tidak kenal ;
 - Bahwa terdakwa bukan agen dan hanya mempunyai warung biasa saja dan ditempat itu ia ada menyimpan obatnya dan kami berhasil menemukan 14 butir obat Seledryl dan 15 butir Samcodin dan uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta 1 buah dompet warna hijau dan 1 pak plastik klip ;
 - Bahwa dari menjual obat tersebut menurut terdakwa ia mendapatkan keuntungan ;
 - Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker hanya masyarakat biasa ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Ahli M. Fardiannor, M.Sc., Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari jenis penggolongannya obat-obatan jenis Seledryl dan Samcodin adalah termasuk golongan bebas terbatas, dimana penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya, kegunaan obat jenis Seledryl dan Samcodin adalah obat untuk batuk ;
- Bahwa untuk obat jenis Seledryl dan Samcodin boleh dijual di toko obat dan apotik namun orang umum yang tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian tidak boleh menjual secara bebas ;
- Bahwa sediaan farmasi yang diserahkan ke pasien atau konsumen harus diberikan penjelasan dan informasi terkait produknya yaitu info tentang nama obat, dosis obat, khasiat atau manfaat secara klinis, cara penggunaan yang tepat untuk memperoleh tujuan terapi sesuai petunjuk tenaga medis atau tenaga kefarmasian ;
- Bahwa untuk obat jenis Seledryl dan Samcodin ijin edarnya belum dicabut ;
- Bahwa penggunaan obat jenis Seledryl dan Samcodin sesuai dengan dosis lazim 3x sehari 1 tablet, dengan lama minum obat 3 s/d 5 hari dengan indikasi batuk kering dengan demikian penyimpanan obat jenis Seledryl dan Samcodin yang wajar oleh masyarakat atau pasien sebanyak 15 tablet s/d 20 tablet ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang yang mengedarkan obat sediaan farmasi harus mempunyai keahlian dan kewenangan, kalau tidak ada keahlian dan kewenangan tidak diperbolehkan ;
- Bahwa apabila obat sediaan farmasi dikonsumsi secara berlebihan/melebihi dosis maka akan menyebabkan defresi susunan saraf pusat, dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan ketergantungan ;
- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa jelas sangat tidak wajar karena melebihi dosis/takarannya dan juga tidak sesuai indikasi atau kegunaannya ;

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 09.00 Wita di Desa Ida Manggala Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa obat-obatan yang terdakwa jual diwarung terdakwa adalah obat-obat jenis Seledryl dan Samcodin ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak tahu hanya dititipkan untuk menjualkan obat tersebut karena para sopir banyak yang memesan atau meminta belikan obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G tersebut kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa terdakwa hanya dititipkan orang yang tidak terdakwa kenal dan orang menawarkannya kepada terdakwa dan terdakwa mau menjualkannya didalam warung terdakwa ;
- Bahwa dari penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut dengan cara kalau ada para sopir dan masyarakat yang datang kewarung terdakwa untuk membeli obat tersebut dan terdakwa jual saja ;
- Bahwa yang membeli obat tersebut tidak ada anak-anak, hanya orang dewasa dan kata mereka untuk stamina bekerja sebagai buruh ;
- Bahwa terdakwa tahu setelah ditangkap polisi kalau obat jenis itu dilarang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu efeknya menggunakan obat tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual obat tersebut ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

- 14 butir obat Seledryl ;
- 15 butir obat Samcodin ;
- 1 buah dompet warna hijau ;
- 1 pak plastik klip ;
- Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 09.00 Wita di Desa Ida Manggala Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa pada saat itu saksi Wisnu Kurniawan dan saksi Ahmad Rifani ada menerima informasi masyarakat kalau terdakwa menjual obat daftar G diwarung miliknya ;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan diwarungnya ditemukan barang bukti berupa obat yang termasuk daftar G yaitu 14 butir obat Seledryl dan 15 butir Samcodin dan uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta 1 buah dompet warna hijau dan 1 pak plastik klip ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan jenis Seledryl dan Samcodin yang terdakwa jual diwarung miliknya tersebut tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Seledryl dan Samcodin dari titipan orang yang tidak ia kenal dan menawarkannya kepada terdakwa dan terdakwa mau menjualkannya didalam warungnya ;
- Bahwa dari penjualan obat Seledryl dan Samcodin tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut dengan cara kalau ada para sopir dan masyarakat yang datang kewarung terdakwa untuk membeli obat tersebut dan menurut para pembelinya obat tersebut untuk stamina bekerja sebagai buruh ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker hanya masyarakat biasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang bahwa "setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama terdakwa Siti Fatimah alias Acil Binti Muhammad Arifin, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan sengaja” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno, SH, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, 2002, Jakarta, hal. 171-172) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dapat ditinjau dari 2 teori kesengajaan, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, kedua teori tersebut mengajarkan bahwa kesengajaan dilihat dari hubungan keseluruhan, berarti kesengajaan itu termasuk juga akibat-akibatnya dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang bahwa teori tersebut diatas bersesuaian dengan sifat kesengajaan yang mengartikan kesengajaan itu dengan sifat *kleurloos* begrip atau tidak mempunyai sifat tertentu, artinya yang melakukan tindak pidana itu cukuplah apabila ia menghendaki tindakannya, dalam hal ini tidaklah disyaratkan apakah si pelaku menginsyafi bahwa tindakannya mempunyai akibat yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang. “Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari, landmark decisions, jilid 8, PT. Citra aditya bakti, Bandung 1993, hal 167-168, dengan catatan Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama” ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini adalah kesengajaan dengan maksud atau dikehendaki untuk menjadi tujuannya yaitu berupa tindakan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa di amankan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 09.00 Wita di Desa Ida Manggala Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan ;

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi Wisnu Kurniawan dan saksi Ahmad Rifani ada menerima informasi masyarakat kalau terdakwa menjual obat daftar G diwarung miliknya, dan pada saat terdakwa diamankan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn



diwarungnya ditemukan barang bukti berupa obat yang termasuk daftar G yaitu 14 butir obat Seledryl dan 15 butir Samcodin dan uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta 1 buah dompet warna hijau dan 1 pak plastik klip ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa ia mendapatkan mendapatkan obat Seledryl dan Samcodin tersebut dari titipan seseorang yang tidak ia kenal dan menawarkannya kepada terdakwa dan terdakwa mau menjualkannya didalam warungnya, dan dari penjualan obat Seledryl dan Samcodin tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat tersebut dengan cara kalau ada para sopir dan masyarakat yang datang kewarung terdakwa untuk membeli obat tersebut dan menurut para pembelinya obat tersebut untuk stamina bekerja sebagai buruh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa tidak ada memiliki keahlian kefarmasian untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Seledryl tersebut, terdakwa bukan seorang apoteker karena terdakwa hanya tamatan MTs (setingkat SMP), terdakwa juga sudah mengetahui dan menginsyafi bahwa dirinya adalah orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa telah dengan sengaja tanpa keahlian dalam bidang kefarmasian menyimpan dan memiliki obat Seledryl tersebut tanpa memperhatikan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat-obatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-2 inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim merupakan suatu unsur yang bersifat alternatif atau pilihan, jika dapat dibuktikan salah satunya, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa yang dilakukan oleh saksi Wisnu Kurniawan dan saksi Ahmad Rifani ditemukan barang bukti berupa obat yang termasuk daftar G yaitu 14 butir obat Seledryl dan 15 butir Samcodin dan uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta 1 buah dompet warna hijau dan 1 pak plastik klip ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan jenis Seledryl dan Samcodin yang terdakwa jual diwarung miliknya tersebut tidak memiliki ijin ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat Seledryl dan Samcodin dari titipan orang yang tidak ia kenal dan menawarkannya kepada terdakwa dan terdakwa mau menjualkannya didalam warungnya, dari penjualan obat Seledryl dan Samcodin tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat tersebut dengan cara kalau ada para sopir dan masyarakat yang datang kewarung terdakwa untuk membeli obat tersebut dan menurut para pembelinya obat tersebut untuk stamina bekerja sebagai buruh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. Fardiyannor, M.Sc., Apt yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut : Bahwa dari jenis penggolongannya obat-obatan jenis Seledryl dan Samcodin adalah termasuk golongan bebas terbatas, dimana penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya, kegunaan obat jenis Seledryl dan Samcodin adalah obat untuk batuk, bahwa untuk obat jenis Seledryl dan Samcodin boleh dijual di toko obat dan apotik namun orang umum yang tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian tidak boleh menjual secara bebas. Bahwa sediaan farmasi yang diserahkan ke pasien atau konsumen harus diberikan penjelasan dan informasi terkait produknya yaitu info tentang nama obat, dosis obat, khasiat atau manfaat secara klinis, cara penggunaan yang tepat untuk memperoleh tujuan terapi sesuai petunjuk tenaga medis atau tenaga kefarmasian. Bahwa penggunaan obat jenis Seledryl dan Samcodin sesuai dengan dosis lazim 3x sehari 1 tablet, dengan lama minum obat 3 s/d 5 hari dengan indikasi batuk kering dengan demikian penyimpanan obat jenis Seledryl dan Samcodin yang wajar oleh masyarakat atau pasien sebanyak 15 tablet s/d 20 tablet. Bahwa setiap orang yang mengedarkan obat sediaan farmasi harus

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keahlian dan kewenangan, kalau tidak ada keahlian dan kewenangan tidak diperbolehkan. Bahwa apabila obat sediaan farmasi dikonsumsi secara berlebihan/melebihi dosis maka akan menyebabkan defresi susunan saraf pusat, dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan terdakwa juga tidak memiliki izin serta kewenangan dalam mengedarkan obat Seledryl dan Samcodin, terdakwa juga bukan seorang apoteker karena terdakwa hanya seorang ibu rumah tangga biasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian tersebut serta dari keterangan Ahli yang dibacakan, menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa telah nyata mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga dicantumkan adanya pidana denda, sehingga terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan, namun lamanya pidana kurungan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 30 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana pengganti denda didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa, maka menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 butir obat Seledryl, 15 butir obat Samcodin, 1 buah dompet warna hijau dan 1 pak plastik klip, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), yang disita dari terdakwa, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Siti Fatimah alias Acil Binti Muhammad Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 butir obat Seledryl ;
 - 15 butir obat Samcodin ;
 - 1 buah dompet warna hijau ;
 - 1 pak plastik klip ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021, oleh Muhammad Arsyad, S.H, sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosady, S.H.,M.H dan Ana Muzayyanah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Muhammad Arsyad, S.H

Ana Muzayyanah, S.H

Panitera Pengganti

Herarias

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)